



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ircin als Rey Anak Alm Modar
2. Tempat lahir : Bangsal Belantian
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/17 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Temahar, Rt/Rw 003/002 Desa Temahar, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Ircin als Rey Anak Alm Modar ditangkap pada 26 Mei 2022;

Terdakwa Ircin als Rey Anak Alm Modar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 125/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRPIN Alias REY Anak (Alm) MODAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek Yamaha RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka: MH3-3KA006-VK298045 nomor mesin: 3K-272178
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka: MH3-3KA006-VK298045 nomor mesin: 3K-272178
 - 1 (satu) buah kunci warna hitam bertuliskan YIMM dengan gantungan tanduk kijang
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka: MH3-3KA006-VK298045 nomor mesin: 3K-272178
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna Hitam dengan nomor rangka MH350C004DK649443 dan nomor mesin 50C-649722 dan dengan Nomor Polisi KB 4391 LO
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa IRPIN Als REY Anak (Alm) MODAR** bersama-sama dengan **Anak Saksi RONALDO Als ALDO Anak TETENG, Anak Saksi GALUNG Anak SULAIMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Sdr. JIAN (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Teras Depan Kontrakan 3 (tiga) Pintu yang beralamat di Gang Sini Suka, Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi ALDO, Anak Saksi GALUNG, dan Sdr. JIAN sedang berada di sebuah warung yang terletak di daerah Pulau Bendu, kemudian Anak Saksi ALDO mengajak untuk mengambil sepeda motor RX King kemudian Anak Saksi ALDO dengan Anak Saksi GALUNG, Terdakwa, dan Sdr. JIAN bersepakat ingin mencari dan mengambil motor RX King **dengan pembagian tugas Anak Saksi ALDO dan Sdr. JIAN yang bertugas mengambil sepeda motor, Terdakwa yang bertugas sebagai mengawasi keadaan sekitar dan Anak Saksi GALUNG yang bertugas menyalakan sepeda motor tanpa kunci kontak** selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi ALDO dan Sdr. JIAN mencari sepeda motor yang diincar di daerah sekitar Ngabang menggunakan Yamaha MX Hitam sedangkan Anak Saksi GALUNG menunggu di warung tersebut dan selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa, Anak Saksi ALDO, dan Sdr. JIAN berhenti di depan Kontrakan 3

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Nba



(tiga) Pintu yang terletak di Gang Sini Suka Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak, lalu Anak Saksi ALDO dan Sdr. JIAN melihat dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah yang sedang terparkir di teras depan kontrakan sedangkan Terdakwa mengawasi daerah sekitar kemudian Anak Saksi ALDO dan Sdr. JIAN mendapati sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak dikunci stang lalu mendorong motor RX King tersebut ke arah tempat Terdakwa menunggu dan selanjutnya menuju ke warung tempat Anak Saksi GALUNG menunggu yang mana Anak Saksi ALDO dan Sdr. JIAN mendorong sepeda motor RX King yang diambil dan Terdakwa mendorong sepeda Yamaha MX Hitam yang dipakai untuk mencari motor dikarenakan pada saat itu motor Yamaha MX Hitam tersebut kehabisan bensin

- Selanjutnya sesampai di warung tersebut, Anak Saksi GALUNG berusaha menghidupkan motor RX King tersebut namun tidak berhasil kemudian motor tersebut dibawa ke rumah teman di daerah Dengoan dan berhasil dihidupkan kemudian Anak Saksi ALDO membawa sepeda motor tersebut ke daerah Bangsal Belantian bersama dengan terdakwa yang menaiki sepeda motor satria F milik Anak Saksi ALDO namun pada saat diperjalanan sepeda motor RX King tersebut mogok di daerah Ambarang dan kemudian Anak Saksi ALDO menitipkan motor tersebut di tempat pencucian motor yang berada di Simpang Perompang Ambarang sedangkan terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Bangsal Belantian
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi ALDO, Anak Saksi GALUNG, dan Sdr. JIAN dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni Saksi ANTONIUS CURIT Als ANTON Anak YOHANES ASUN dan mengakibatkan Saksi ANTON mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa IRPIN Als REY Anak (Alm) MODAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Antonius Curit Alias Anton Anak Yohanes Asun yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka MH3-3KA006-VK298045 dan nomor mesin 3K-272178 milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau motornya hilang pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa terakhir kali saksi memarkirkan motor tersebut di teras rumah kontrakan milik saksi Fransiskus Jiko Als Jiko Als Pak Jes Anak Rija di Kontrakan 3 (tiga) pintu yang beralamat di Gang Sini Suka Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motornya dalam kondisi tidak terkunci stang dan kunci motor saksi bawa dan kemudian saksi masuk kedalam kontrakan untuk beristirahat;
- Bahwa pada keesokan harinya pukul 06.00 WIB, Saksi Jiko mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi Anton sudah tidak ada di tempat namun Saksi Jiko mengira Saksi Anton keluar ke pasar;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 08.00 WIB, Saksi Jiko melihat Saksi Anton baru bangun tidur dan menanyakan keberadaan sepeda motornya lalu Saksi Anton mengecek keberadaannya dan benar tidak ada kemudian dilakukan pencarian namun tidak menemukannya selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang dialami tersebut ke Polres Landak;
- Bahwa barang yang diambil tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor RX KING dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka MH3-3KA006-VK298045 dan nomor mesin 3K-272178 milik saksi sendiri dengan BPKB dan STNK sepeda motor berwarna hijau namun saksi ubah menjadi merah pada tahun 2021 pada tangki motornya;
- Bahwa BPKB dan STNK dari motor tersebut atas nama Anji sebagai pemilik pertama dimana Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2015 dengan seseorang yang Saksi tidak ingat Namanya (pemilik tangan kedua);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Anton menderita kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak kebaratan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

2. Anak Saksi Ronaldo Als Aldo Anak Teteng dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dihadirkan ke persidangan adalah karena perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa motor yang telah diambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka MH3-3KA006-VK298045 dan nomor mesin 3K-272178 yang mana Anak Saksi tidak mengetahui milik siapa motor tersebut;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Anak saksi, Anak Saksi Galung, Terdakwa Ipin Als Rey, dan Sdr. Jian;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Anak Saksi, Anak Saksi Galung, Terdakwa Ipin Als Rey, dan Sdr. Jian tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Kontrakan 3 (tiga) pintu yang beralamat di Gang Sini Suka Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa cara Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi Galung, Terdakwa Ipin, dan Sdr. Jian mengambil motor tersebut yakni berawal dari hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 01.00 WIB di sebuah warung yang berada di Pulau Bendu Anak Saksi mengajak untuk mengambil sepeda motor RX King kemudian Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi Galung, Terdakwa Ipin, dan Sdr. Jian bersepakat ingin mencari dan mengambil motor RX King dengan pembagian tugas Anak Saksi dan Sdr. Jian yang bertugas mengambil sepeda motor, lalu Terdakwa yang bertugas sebagai mengawasi keadaan sekitar dan Anak Saksi Galung yang bertugas menyalakan sepeda motor tanpa kunci kontak;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa Ipin bersama-sama dengan Anak Saksi dan Sdr. Jian mencari target sepeda motor di daerah sekitar Ngabang menggunakan Yamaha MX sedangkan Anak Saksi Galung menunggu di warung tersebut dan selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Anak Saksi dengan terdakwa Ipin, dan Sdr. Jian berhenti didepan Kontrakan 3 (tiga) pintu yang teralamat di Gang Sini Suka Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak, lalu Anak Saksi dan Sdr. Jian melihat dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King dengan Nomor Polisi 2318 BB warna merah yang sedang terparkir di teras depan kontrakan sedangkan Terdakwa Ipin mengawasi daerah sekitar kemudian Anak Saksi dan Sdr. Jian mendorong motor RX King tersebut ke arah tempat Terdakwa Ipin menunggu dan selanjutnya menuju ke warung tempat Anak Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Nba



Galung menunggu dengan Anak Saksi dan Sdr. Jian mendorong sepeda motor RX King dan terdakwa Ipin mendorong sepeda Yamaha MX Hitam yang dipakai untuk mencari target dikarenakan pada saat itu motor Yamaha MX Hitam tersebut kehabisan bensin;

- Bahwa selanjutnya sesampai di warung tersebut, Anak Saksi Galung berusaha menghidupkan motor RX King tersebut namun tidak berhasil kemudian motor tersebut dibawa ke rumah teman di daerah Dengoan dan berhasil dihidupkan;
- Bahwa kemudian Anak Saksi membawa sepeda motor tersebut kembali ke kampung di Bangsal Belantian namun pada saat diperjalanan sepeda motor tersebut mogok di daerah Ambarang dan kemudian Anak Saksi menitipkan motor tersebut di tempat pencucian motor yang berada di Simpang Perompang Ambarang;
- Bahwa Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi Galung, terdakwa Ipin, dan Sdr. Jian mengambil motor RX King tersebut menggunakan Yamaha MX Hitam yang merupakan motor hasil mengambil milik orang lain juga di daerah belakang Bengkel Jaya Agung daerah Simpang Armed yang terakhir kali anak saksi ketahui motor tersebut berada di Sdr. Jian;
- Bahwa pada saat Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi Galung, Terdakwa Ipin, Dan Sdr. Jian dalam mengambil sepeda motor selain motor RX King merah tersebut memang Anak Saksi Galung yang bertugas untuk menyalakan mesin motor tanpa kunci kontak;
- Bahwa motor RX King yang telah berhasil diambil tersebut tujuannya adalah untuk dipakai oleh Anak saksi;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa tidak kebaratan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

3. Anak Saksi Galung Anak Sulaiman dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan ke persidangan adalah karena perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa motor yang telah diambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka MH3-3KA006-VK298045 dan nomor mesin 3K-272178 yang mana Anak Saksi tidak mengetahui milik siapa motor tersebut;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Anak saksi, Anak Saksi Aldo, Terdakwa Ipin Als Rey, dan Sdr. Jian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Anak Saksi, Anak Saksi Aldo, Terdakwa Ipin Als Rey, dan Sdr. Jian tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Kontrakan 3 (tiga) pintu yang beralamat di Gang Sini Suka Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa cara Anak saksi bersama-sama dengan Anak Saksi Aldo, Terdakwa Ipin, Dan Sdr. Jian mengambil motor tersebut yakni dengan mendorong sepeda motor tersebut dari teras kontrakan pemilik motor kemudian dibawa menuju Anak Saksi yang berada di warung daerah Pulau Bendu;
- Bahwa awal mula kejadian pencurian motor ini Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi Aldo, Terdakwa Ipin, Dan Sdr. Jian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 01.00 WIB di sebuah warung yang berada di Pulau Bendu, Anak Saksi Aldo mengajak untuk mengambil sepeda motor RX King;
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi Aldo, Terdakwa Ipin, Dan Sdr. Jian bersepakat ingin mencari dan mengambil motor RX King dengan pembagian tugas Anak Saksi Aldo Dan Sdr. Jian yang bertugas mengambil sepeda motor, Terdakwa Ipin yang bertugas sebagai mengawasi keadaan sekitar dan Anak Saksi yang bertugas menyalakan sepeda motor tanpa kunci kontak;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa Ipin bersama-sama dengan Anak Saksi Aldo Dan Sdr. Jian mencari target sepeda motor didaerah sekitar Ngabang menggunakan Yamaha MX sedangkan Anak Saksi menunggu di warung dan selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian datang Anak Saksi Aldo, Terdakwa Ipin Dan Sdr. Jian membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan cara didorong oleh Anak Aldo Dan Sdr. Jian dan Terdakwa Ipin mendorong sepeda Yamaha MX Hitam yang dipakai untuk mencari target dikarenakan pada saat itu motor Yamaha MX Hitam tersebut kehabisan bensin;
- Bahwa sesampai di warung tersebut, Anak Saksi berusaha menghidupkan motor RX King tersebut namun tidak berhasil kemudian motor tersebut dibawa ke rumah teman di daerah Dengoan dan berhasil dihidupkan oleh Anak Saksi Aldo kemudian Anak Saksi Aldo membawa sepeda motor tersebut kembali ke kampung Anak Saksi Aldo di Bangsal Belantian sedangkan Anak Saksi pulang ke kampungnya di daerah Jambu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dikampung, Anak Saksi Galung menerima pesan dari Terdakwa Ipin sepeda motor jenis RX King tersebut mogok pada saat perjalanan ke Bangsal Belantian;
 - Bahwa untuk mengambil motor RX King tersebut Anak Saksi, Terdakwa, Anak Saksi Aldo dan Sdr. Jian menggunakan motor Yamaha MX Hitam yang juga merupakan hasil mengambil milik orang lain di daerah belakang Bengkel Jaya Agung daerah Simpang Armed yang mana saksi ketahui terakhir berada di Sdr. Jian;
 - Bahwa pada saat Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi Aldo, Terdakwa Ipin, Dan Sdr. Jian dalam mengambil sepeda motor selain motor RX King merah tersebut memang Anak Saksi yang bertugas untuk menyalakan mesin motor tanpa kunci kontak;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa tidak kebaratan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan ke persidangan ini adalah karena tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka MH3-3KA006-VK298045 dan nomor mesin 3K-272178;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Galung, Anak Saksi Aldo, Dan Sdr. Jian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 di Kontrakan 3 (tiga) pintu yang beralamat di Gang Sini Suka Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa barang yang diambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka MH3-3KA006-VK298045 dan nomor mesin 3K-272178 yang mana terdakwa tidak mengetahui milik siapa motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Galung, Anak Saksi Aldo, dan Sdr. Jian mengambil motor tersebut yakni dengan mendorong sepeda motor tersebut dari teras kontrakan dimana kondisi awal motor tersebut tidak terkunci stang kemudian dibawa menuju Anak Saksi Galung yang berada di warung daerah Pulau Bendu;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Galung, Anak Saksi Aldo, dan Sdr. Jian mengambil motor tersebut yakni berawal dari hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 01.00 WIB di sebuah warung yang berada di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Nba



Pulau Bendu, kemudian Anak Saksi Aldo mengajak untuk mengambil sepeda motor RX King kemudian terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Galung, Anak Saksi Aldo, Dan Sdr. Jian bersepakat ingin mencari dan mengambil motor RX King dengan pembagian tugas Anak Saksi Aldo dan Sdr. Jian yang bertugas mengambil sepeda motor, terdakwa yang bertugas mengawasi keadaan sekitar dan Anak Saksi Galung yang bertugas menyalakan sepeda motor tanpa kunci kontak;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Aldo dan Sdr. Jian mencari target sepeda motor di daerah sekitar Ngabang menggunakan Yamaha MX Hitam dan berhenti di depan Kontrakan 3 (tiga) pintu yang terletak di Gang Sini Suka Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak, lalu Anak Saksi Aldo Dan Sdr. Jian melihat dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah yang sedang terparkir di teras depan kontrakan sedangkan Terdakwa menunggu dari jarak yang tidak terlalu jauh dan mengawasi daerah sekitar;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Aldo dan Sdr. Jian mendorong motor RX King tersebut ke arah tempat Terdakwa menunggu, selanjutnya menuju ke warung tempat Anak Saksi Galung menunggu dengan Anak Saksi Aldo dan Sdr. Jian mendorong sepeda motor RX King dan Terdakwa mendorong sepeda Yamaha MX Hitam yang dipakai untuk mencari target dikarenakan pada saat itu motor Yamaha MX Hitam tersebut kehabisan bensin;
- Bahwa sesampai di warung tersebut, Anak Saksi Galung berusaha menghidupkan motor RX King tersebut namun tidak berhasil kemudian motor tersebut dibawa ke rumah teman di daerah Dengoan dan berhasil dihidupkan kemudian Anak Saksi Aldo membawa sepeda motor tersebut ke kampungnya namun pada saat di perjalanan menuju kampung Anak Saksi Aldo sepeda motor tersebut mogok dan Anak Saksi Aldo menitipkan motor tersebut di daerah Ambarang;
- Bahwa sarana terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Galung, Anak Saksi Aldo, dan Sdr. Jian mengambil motor RX King tersebut menggunakan Yamaha MX Hitam dengan nomor rangka MH350C004DK649443 dan nomor mesin 50C-649722 yang merupakan hasil mengambil milik orang lain di daerah belakang Bengkel Jaya Agung daerah Simpang Armed yang Terdakwa ketahui terakhir berada di Sdr. Jian;



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimana Anak Saksi Aldo menitipkan sepeda motor RX King tersebut pada saat mogok ketika dipakai oleh Anak Saksi Aldo;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Galung, Anak Saksi Aldo, dan Sdr. Jian dalam mengambil sepeda motor selain motor RX King merah tersebut memang Anak Saksi Galung yang bertugas untuk menyalakan mesin motor tanpa kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Galung, Anak Saksi Aldo, dan Sdr. Jian dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan mengambil motor RX King tersebut rencananya sesuai dengan kesepakatan akan digunakan oleh Anak saksi Aldo, dan Terdakwa mendapatkan motor satria f milik Anak saksi Aldo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek Yamaha RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka: MH3-3KA006-VK298045 nomor mesin: 3K-272178
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka: MH3-3KA006-VK298045 nomor mesin: 3K-272178
3. 1 (satu) buah kunci warna hitam bertuliskan YIMM dengan gantungan tandung kijing
4. 1 (satu) unit motor merk Yamaha RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka: MH3-3KA006-VK298045 nomor mesin: 3K-272178

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka MH3-3KA006-VK298045 dan nomor mesin 3K-272178 milik Saksi Antonius Curit Alias Anton Anak Yohanes Asun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kehilangan motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa terakhir kali motor tersebut diparkirkan di teras rumah kontrakan milik saksi Fransiskus Jiko Als Jiko Als Pak Jes Anak Rija di Kontrakan 3 (tiga) pintu yang beralamat di Gang Sini Suka Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor diparkirkan dalam kondisi tidak terkunci stang dan kunci motor dibawa oleh saksi Antonius masuk kedalam kontrakan untuk beristirahat;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Saksi Anton sudah mendapati motornya tidak ada di tempat;
- Bahwa yang mengambil Motor tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Galung, Anak Saksi Aldo, Dan Sdr. Jian ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Galung, Anak Saksi Aldo, dan Sdr. Jian mengambil motor tersebut yakni berawal dari hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 01.00 WIB di sebuah warung yang berada di Pulau Bendu, kemudian Anak Saksi Aldo mengajak untuk mengambil sepeda motor RX King kemudian terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Galung, Anak Saksi Aldo, Dan Sdr. Jian bersepakat ingin mencari dan mengambil motor RX King dengan pembagian tugas Anak Saksi Aldo dan Sdr. Jian yang bertugas mengambil sepeda motor, terdakwa yang bertugas mengawasi keadaan sekitar dan Anak Saksi Galung yang bertugas menyalakan sepeda motor tanpa kunci kontak;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Aldo dan Sdr. Jian mencari target sepeda motor di daerah sekitar Ngabang menggunakan Yamaha MX Hitam dan berhenti di depan Kontrakan 3 (tiga) pintu yang terletak di Gang Sini Suka Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak, lalu Anak Saksi Aldo Dan Sdr. Jian melihat dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah yang sedang terparkir di teras depan kontrakan sedangkan Terdakwa menunggu dari jarak yang tidak terlalu jauh dan mengawasi daerah sekitar;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Aldo dan Sdr. Jian mendorong motor RX King tersebut ke arah tempat Terdakwa menunggu, selanjutnya menuju ke warung tempat Anak Saksi Galung menunggu dengan Anak Saksi Aldo dan Sdr. Jian mendorong sepeda motor RX King dan Terdakwa mendorong sepeda Yamaha

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Nba



MX Hitam yang dipakai untuk mencari target dikarenakan pada saat itu motor Yamaha MX Hitam tersebut kehabisan bensin;

- Bahwa sesampai di warung tersebut, Anak Saksi Galung berusaha menghidupkan motor RX King tersebut namun tidak berhasil kemudian motor tersebut dibawa ke rumah teman di daerah Dengoan dan berhasil dihidupkan kemudian Anak Saksi Aldo membawa sepeda motor tersebut ke kampungnya namun pada saat di perjalanan menuju kampung Anak Saksi Aldo sepeda motor tersebut mogok dan Anak Saksi Aldo menitipkan motor tersebut di daerah Ambarang;
- Bahwa motor RX King yang telah berhasil diambil tersebut rencananya sesuai dengan kesepakatan akan digunakan oleh Anak saksi Aldo, dan Terdakwa mendapatkan motor satria f milik Anak saksi Aldo;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor RX King tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Saksi Antonius mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) rupiah atas kehilangan sepeda motor RX King yang dialaminya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan



sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Iripin als Rey Anak Alm Modar telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-50/LDK.2/ Eoh.2/08/2022 serta dalam persidangan Terdakwa Iripin als Rey Anak Alm Modar telah membenarkan bahwa identitasnya dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Iripin als Rey Anak Alm Modar adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahny suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil bahwa barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" tersebut adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain*" pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut



harus merupakan milik orang lain selain dari si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemilikinya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa, Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 secara bersama-sama dengan Anak Saksi Galung, Anak Saksi Aldo, dan Sdr. Jian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka MH3-3KA006-VK298045 dan nomor mesin 3K-272178 milik Saksi Antonius Curit Alias Anton Anak Yohanes Asun;

Menimbang bahwa Terdakwa, Anak Saksi Galung, Anak Saksi Aldo, dan Sdr. Jian mengambil sepeda motor tersebut pukul 01.30 WIB. awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Aldo dan Sdr. Jian mencari target sepeda motor di daerah sekitar Ngabang menggunakan Yamaha MX Hitam dan berhenti di depan Kontrakan 3 (tiga) pintu yang terletak di Gang Sini Suka Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak, lalu Anak Saksi Aldo dan Sdr. Jian melihat dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah yang sedang terparkir di teras depan kontrakan sedangkan Terdakwa menunggu dari jarak yang tidak terlalu jauh dan mengawasi daerah sekitar;

Menimbang bahwa kemudian Anak Saksi Aldo dan Sdr. Jian mendorong motor RX King tersebut ke arah tempat Terdakwa menunggu, untuk selanjutnya menuju ke warung tempat Anak Saksi Galung menunggu mereka dengan Anak Saksi Aldo dan Sdr. Jian mendorong sepeda motor RX King dan Terdakwa mendorong sepeda Yamaha MX Hitam yang dipakai untuk mencari target dikarenakan pada saat itu motor Yamaha MX Hitam tersebut kehabisan bensin;



Menimbang bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi Antonius Curit Alias Anton Anak Yohanes Asun selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi Aldo dan Sdr. Jian dan Anak Saksi Galung tersebut Saksi Antonius Curit Alias Anton Anak Yohanes Asun mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) rupiah;

Menimbang, bahwa tujuan mengambil motor RX King tersebut rencananya sesuai dengan kesepakatan akan digunakan oleh Anak saksi Aldo, dan Terdakwa mendapatkan motor satria f milik Anak saksi Aldo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman dan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu, selanjutnya kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah juga penjaga dari rumah tersebut juga penjaga dari rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa diketahui Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pukul 01.30 WIB Terdakwa, Anak Saksi Aldo, Anak Saksi Galung dan Sdr.Jian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka MH3-3KA006-VK298045 dan nomor mesin 3K-272178 milik Saksi Antonius Curit Alias Anton Anak Yohanes Asun;

Menimbang bahwa sepeda motor jenis RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka MH3-3KA006-VK298045



dan nomor mesin 3K-272178 milik Saksi Antonius Curit Alias Anton Anak Yohanes Asun diambil oleh Terdakwa, Anak Saksi Aldo, Anak Saksi Galung dan Sdr.Jian saat sedang diparkirkan di teras rumah kontrakan milik saksi Fransiskus Jiko Als Jiko Als Pak Jes Anak Rija di Kontrakan 3 (tiga) pintu yang beralamat di Gang Sini Suka Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak yang merupakan tempat tinggal Saksi Antonius Curit Alias Anton Anak Yohanes Asun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor RX King milik Saksi Antonius Curit Alias Anton Anak Yohanes Asun dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemilik rumah dan pemilik barang. Dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh para terdakwa diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersiangkan bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka MH3-3KA006-VK298045 dan nomor mesin 3K-272178 di lakukan oleh 4 orang yaitu Terdakwa, Anak Saksi Aldo, Anak Saksi Galung dan Sdr. Jian dengan pembagian tugas masing masing;

Menimbang, bahwa awal merencanakan untuk mengambil motor orang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 01.00 WIB di sebuah warung yang berada di Pulau Bendu, kemudian Anak Saksi Aldo mengajak untuk mengambil sepeda motor RX King kemudian terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Galung, Anak Saksi Aldo, Dan Sdr. Jian bersepakat ingin mencari dan mengambil motor RX King dengan pembagian tugas Anak Saksi Aldo dan Sdr. Jian yang bertugas mengambil sepeda motor, terdakwa yang bertugas mengawasi keadaan sekitar dan Anak Saksi Galung yang bertugas menyalakan sepeda motor tanpa kunci kontak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Aldo dan Sdr. Jian mencari target sepeda motor di daerah sekitar Ngabang menggunakan Yamaha MX Hitam dan berhenti di depan Kontrakan 3 (tiga) pintu yang terletak di Gang Sini Suka Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak, lalu Anak Saksi Aldo



Dan Sdr. Jian melihat dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah yang sedang terparkir di teras depan kontrakan sedangkan Terdakwa menunggu dari jarak yang tidak terlalu jauh dan mengawasi daerah sekitar;

Menimbang bahwa kemudian Anak Saksi Aldo dan Sdr. Jian mendorong motor RX King tersebut ke arah tempat Terdakwa menunggu, selanjutnya menuju ke warung tempat Anak Saksi Galung menunggu dengan Anak Saksi Aldo dan Sdr. Jian mendorong sepeda motor RX King dan Terdakwa mendorong sepeda Yamaha MX Hitam yang dipakai untuk mencari target dikarenakan pada saat itu motor Yamaha MX Hitam tersebut kehabisan bensin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tampak bahwa Terdakwa dalam mengambil motor tersebut memiliki peran untuk mengawasi keadaan sekitar dan yang bertugas untuk mengambil motor secara langsung adalah Anak Saksi Aldo dan Sdr. Jian, sedangkan Anak Saksi Galung bertugas untuk menyalakan motor tanpa menggunakan kunci kontak motor;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek Yamaha RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka: MH3-3KA006-VK298045 nomor mesin: 3K-272178;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka: MH3-3KA006-VK298045 nomor mesin: 3K-272178;
- 1 (satu) buah kunci warna hitam bertuliskan YIMM dengan gantungan tandung kijing;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka: MH3-3KA006-VK298045 nomor mesin: 3K-272178;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dalam perkara atas nama Ronaldo Als Aldo Anak Teteng, Cs. Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Nba maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna Hitam dengan nomor rangka MH350C004DK649443 dan nomor mesin 50C-649722 dan dengan Nomor Polisi KB 4391 LO;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dalam perkara atas nama Ronaldo Als Aldo Anak Teteng, Cs. Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Nba maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ipin als Rey Anak Alm Modar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek Yamaha RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka: MH3-3KA006-VK298045 nomor mesin: 3K-272178;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka: MH3-3KA006-VK298045 nomor mesin: 3K-272178;
 - 1 (satu) buah kunci warna hitam bertuliskan YIMM dengan gantungan tandung kijing;
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha RX King dengan nomor polisi 2318 BB warna merah dengan nomor rangka: MH3-3KA006-VK298045 nomor mesin: 3K-272178;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna Hitam dengan nomor rangka MH350C004DK649443 dan nomor mesin 50C-649722 dan dengan Nomor Polisi KB 4391 LO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Nuraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gillang Pamungkas, S.H.

Nuraini, S.H.,M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Nba